

# **PENGAWETAN DAN MUTILASIAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PRAKTIK ILMU KESEHATAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Miqdad Kevin NI'am**

**21601051091**

**Program Ma'had Aly**

**Abstrak :** Zaman sekarang banyak sekali rumah sakit yang menggunakan mayat sebagai sarana untuk uji coba Praktik ilmu dan mengawetkan jenazah agar jenazah yang sudah lama tidak membusuk. Dalam hal uji coba praktik yang dilakukan tersebut ada unsur menyakiti jenazah dan merupakan penundaan penguburan jenazah tersebut. Pemikiran tersebut muncul karena ketika uji coba praktik ilmu hanya dengan menggunakan patung sebagai sarana pembelajaran maka akan sulit dan tidak terlalu memahami dengan apa yang dilakukan di kehidupan nyata. Dari Latar Belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas tentang hukum pengawetan dan pemutilasian jenazah beserta Dasar hukumnya.

**Kata Kunci:** Pengawetan, Pemutilasian, dan penundaan penguburan Jenazah.

## **PENDAHULUAN**

Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia dan makhluk hidup lain di dunia yang fana. Kematian merupakan pintu gerbang menuju kepada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat, ia sebagai bukti kekuasaan Allah, bukti adanya kebangkitan dan bukti yang meyakinkan bahwa manusia akan berdiri di hadapan Allah, Tuhan alam semesta. Kematian juga sebagai bukti akan kehidupan kekal yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam, dengan ukuran-ukuran yang telah diketahui dan timbangan-timbangan yang baik dan adil.

Kematian mesti ada, karena kematian berarti kembali ke asal manusia diciptakan. Sebagaimana Allah telah menciptakan manusia dari tanah, maka ia mesti kembali menjadi tanah agar menjadi peringatan bagi jiwa-jiwa yang lalim di saat berada dalam kelaliman, bagi jiwa-jiwa yang gundah di saat kegundahannya, dan jiwa-jiwa yang rusak di saat berada dalam kerusakan bahwa tempat kembalinya adalah ke dalam tanah.

Kehidupan manusia timbul pada saat ruh ditiupkan pada jasad janin dalam rahim seorang ibu. Sedangkan kematian adalah jembatan yang menghubungkan dua kehidupan; kehidupan di dunia dan

kehidupan di akhirat atau terputusnya hubungan dan terpisahnya ruh dengan jasad manusia. Namun demikian suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kematian pasti datang menjemput kita, ia diibaratkan dengan anak panah yang telah dilepas dari busurnya, ia terus akan mengejar sasarannya, dan begitu ia tiba pada sasarannya saat itu pula kematian yang ditujunya tiba.

Selain itu manusia tidak dapat terhindar sama sekali dari keresahan hidup. Ada keresahan yang dapat ditanggulangnya sendiri atau bersama orang lain, tetapi ada juga keresahan yang tidak dapat ditanggulangnya yaitu keresahan menghadapi kematian. Kecemasan tentang kematian dan apa yang terjadi sesudah mendorong manusia mencari sandaran yang dapat diandalkan. Kematian makhluk hidup, termasuk manusia yang hidup selamanya, meskipun begitu Tuhan juga menegaskan berkali-kali mengenai kepastian kematian manusia agar mereka menyiapkan diri dalam menghadapinya.

Mati secara etimologis berarti padam, diam, dan tenang. Maksudnya sesuatu yang tidak

memiliki roh jika tenang merupakan makna asal dari kematian. Dengan demikian gerak adalah makna asal dari kehidupan.

Allah SWT telah menggariskan kematian atas manusia sejak dalam kandungan atau rahim ibu, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa ketika jabang bayi seorang manusia sudah menginjak 40 hari, Allah akan menentukan padanya manusia rezekinya, umurnya dan jodohnya.

Ketentuan-ketentuan akan batasan umur manusia di atas dikenal dengan istilah takdir, artinya sebuah ketetapan yang tidak bisa dijamah oleh nalar manusia, karena ia adalah hak prerogatif Allah. Manusia hanya diwajibkan berusaha dengan berdoa meminta agar panjang umur, adapun kepastiannya Allah lah yang menentukan. Jika ajal sudah datang, tak seorangpun bisa mengelaknya dan menghindarnya, alih-alih meminta dipercepat

Takdir kematian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT secara umum terjadi karena sebab-sebab (al-asbab). Kematian bisa disebabkan oleh suatu penyakit, kecelakaan, atau

pelanggaran hukum seperti pembunuhan atau yang lainnya.

Di dalam skripsi ini, penulis berusaha meneliti di dalam pengurusan jenazah dengan sebab kematian termutilasi karena kecelakaan (tergilas kereta, mobil), pembunuhan mutilasi, atau karena bom bunuh diri dengan tubuh mayat yang hancur-hancuran. Dalam kaitan ini, penelitian tentang tata cara pengurusan jenazah mutilasi dirasa perlu untuk mencari kejelasan identitas seseorang yang terbunuh tersebut.

Kematian yang tidak wajar yang disebabkan termutilasi atau anggota tubuh mayat yang hancur harus dicari untuk kepentingan identifikasi korban dan untuk mendapatkan kepastian hukumnya. Dalam kaitan ketidakjelasan jenazah yang ditemukan, yang perlu diketahui adalah; Apakah jenazah tersebut mati secara tidak wajar? Apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri khusus pada jenazah? dan untuk mengetahui identitasnya tanda-tanda khusus tersebut perlu dicocokkan dengan keluarganya melalui informasi anggota keluarganya yang hilang.

Kemudian, dalam kaitannya dengan jenazah yang beragama Islam, secara khusus ada beberapa aturan penatalaksanaan (tata cara) pengurusan jenazah yang perlu diperhatikan, yang meliputi tata cara memandikan, mengkafankan, menshalatkan, serta menguburkan jenazah. Dan ini merupakan kajian yang penulis bahas dalam skripsi ini.

### **Pengertian Shalat Jenazah**

Shalat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif (fardlu Kifayah), sehingga ketika salah seorang di suatu tempat sudah melaksanakannya maka kewajiban sudah gugut bagi orang yang lain. Meski demikian, melaksanakan shalat jenazah tetap merupakan suatu anjuran bagi siapapun yang mengetahui kematian saudara muslimnya.

Dalam melaksanakan shalat jenaah terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan agar shalat yang dilakukan menjadi sah. Rukun rukun dalam melaksanakan shalat mayit yang berjumlah tujuh :

#### **1. Niat**

Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan

takbiratul ihram, seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakannya niat pada shalat fardhu.

## 2. Berdiri

Shalat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab shalat jenazah tergolong shalat fardhu, sedangkan setiap shalat fardhu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan shalat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam shalat lima waktu.

## 3. Takbir empat kali

Termasuk dalam hitungan empat takbir adalah takbiratul ihram. Maka shalat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari empat takbir. Dan didalam takbir tersebut yang pertama membaca surah Al – Fatihah, yang kedua membaca Shalawat, yang ketiga memdoakan jenazah, dan

yang terakhir salam. (*kitab tausiyih ala ibni qosim*)

## Tata cara mengurus jenazah

Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal atau mayit. Keempat kewajiban itu adalah :

1. Memandikan
2. Mengkafani
3. Menshalati
4. Mengubur

Proses sederhana yang bisa dilakukan dalam memandikan mayit Dengan menghilangkan najis yang ada ditubuh mayit, kemudian menyiramkan air secara merata ke tubuhnya. Dan bila cara ini dilakukan dengan benar dan baik maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. (*Kitab Al-Fiqhul manhaji*)

## Kematian

Secara bahasa kata kematian atau ajal yaitu suatu akhir dari kehidupan atau ketiadaan nyawa dalam setiap makhluk yang hidup, karena semua makhluk hidup pada hakikatnya akan menuju ajal yang tidak disangka, baik itu karena

penyakit atau karena penyebab suatu kecelakaan. Karena kematian merupakan hal yang pasti datang. Tak pandang siapa, kapan, dimana, dan bagaimana pun keadaannya, ketika ajal sudah menjemput tak ada satu pun yang bisa menghindarinya.

Dalam Qur'an sudah dijelaskan dalam surah Ali "Imran Ayat 185 yang artinya "setiap jiwa pasti merasakan mati"

Kematian adalah suatu jembatan yang menghubungkan dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat kita menanam bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi, apa yang akan kita panen di akhirat merupakan hasil dari apa yang akan kita tanam di dunia.

Seseorang yang telah menuju ajalnya atau mati harus segera dikuburkan, karena jika terlalu lama tubuh manusia yang meninggal tadi tidak dikuburkan akan mengalami pembusukan.

### **Mutilasi**

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

### **Pengawetan Jenazah**

Pengawetan jenazah adalah suatu proses yang dilakukan pada jenazah dengan menggunakan anti septik dan pengawet untuk mencegah proses pembusukan untuk waktu selama mungkin. Pengawetan juga dapat diartikan sebagai proses kimia kepada jenazah untuk mengurangi keberadaan dan pertumbuhan mikroorganisme, untuk menghambat dekomposisi organik dan mempertahankan tampilan fisik yang dapat diterima.

Pengawetan jenazah yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tersendiri, tujuan dilakukannya pengawetan yaitu :

- Mencegah dekomposisi / pembusukan
- Agar bisa dibawa pada sebuah pesawat terbang, kapal atau kereta
- Untuk mencegah suatu pencegahan agen infeksi yang terjadi sebelum dan setelah pemakaman
- Untuk pembelajaran dan penelitian, khususnya untuk mahasiswa kedokteran

Dr. Khalid Al-Musyaiqih  
ketika membahas hukum untuk kasus

rumah sakit yang menahan jenazah, karena biaya perawatan belum yang belum lunas. Beliau menegaskan,

نقول بأن حجز جثة الميت هذا  
عمل محرم ولا يجوز. لأن الأصل  
هو الإسراع والمبادرة بتجهيز  
الميت وتغسيه وتكفينه ففيه  
تعطيلاً لهذه السنة

Kami tegaskan, bahwa menahan pemakaman mayit adalah perbuatan yang haram, tidak boleh dilakukan. Karena hukum asal adalah menyegerahkan pengurusan mayit, memandikannya, mengkafaninya. Sehingga perbuatan semacam ini, akan menyia-nyiakan sunah tersebut. (*Fiqh Nawazil*, 74).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk menunjukkan bagaimana cara mengawetkan jenazah serta proses pemutilasian jenazah dalam rumah sakit sebagai alat uji coba ataupun praktikum yang dilakukan oleh rumah sakit. Proses penelitian ini digunakan sebagai dasar atas cara pengawetan serta pemutilasian jenazah di setiap rumah sakit.

Pengawetan jenazah yakni jenazah yang diawetkan dengan

menggunakan zak kimia dengan suhu yang sudah ditentukan. Pengurusan pengawetan jenazah ini dilakukan agar jenazah yang sudah lama tidak diambil tidak membusuk serta bau yang menyengat sehingga jenazah tetap dalam keadaan baik.

Pemutilasian jenazah adalah jenazah terpotong terpotong. Pengurusan jenazah pemutilasian ini berbeda dengan pengurusan jenazah lainnya, karena ada beberapa hal yang menjadi aspek dharurot dalam penngurusannya. Untuk jenazah mutilasi ini biasanya dilakukan oleh calon dokter untuk praktik bagaimana cara mengobati jika ada korban yang luka dalam serta untuk belajar bagian dalam dari tubuh manusia, sehingga semua dokter wajib praktik mutilasi dan mengetahui organ tubuh dalam manusia.


## **JENIS STUDI DAN DATA**

Dalam hal ini saya melakukan studi kasus di Rumah Sakit Islam Malang. Di rumah sakit Islam Malang memang melakukan pengawetan dan pemutilasian jenazah sebagai alat bantu untuk praktik para calon dokter dan untuk pembelajaran guna untuk mengetahui organ tubuh manusia,

karena jika tidak dilakkukan dengan praktik calon dokter juga akan keseusahaan dalam melakukan pembelajaran, karena menyangkut dengan nyawa seseorang.

Dari data yang sudah saya dapatkan dari salah satu pegawai rumah sakit, di rumah sakit islam malang melakukan pemutilasian jenazah, dan juga dirumah sakit tersebut juga melakukan pengawetan jenazah.

**Dagram Alir**



**PEMBAHASAN**

**Hukum penundaan Proses**

**Penguburan Jenazah**

Dalam Al – Qur’an Surah abasa ayat 18-21 menyatakan bahwa:

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّظْفَةٍ  
 خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ  
 أَمَاتَهُ وَأَقْبَرَهُ

Yang artinya : *Dari benda apa Dia menciptakan manusia. Dia ciptakan manusia dari setetes mani, lalu Dia tetapkan takdirnya. Kemudian Dia mudahkan jalannya. Kemudian Dia matikan manusia dan Dia tetapkan untuk dikuburkan. (QS. Abasa: 18 – 21 )*

*Al-Qurtubi menukil keterangan Abu Ubaidah, yang mengatakan, فَأَقْبَرَهُ: جَعَلَ لَهُ قَبْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُقْبَرَ*

Yang artinya :” Dia tetapkan untuk dikuburkan ” artinya, dia jadikan untuknya kuburan dan dia perintahkan agar dia dikuburkan. (Tafsir Al-Qurtubi, 19/219).

Berdasarkan hadits ini Muhammad al-Khatib al-Syirbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj, berpendapat tidak boleh menunda penguburan jenazah untuk alasan

memperbanyak orang yang menshalatinya.

(وَلَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ)  
لِلْحَبْرِ الصَّحِيحِ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ وَلَا بَأْسَ  
بِأَنْتِظَارِ الْوَلِيِّ عَنْ قُرْبٍ مَا لَمْ يُخْشَ تَغْيِيرَ  
الْمَيِّتِ

Yang artinya : (Dan tidak tunda) pelaksanaan shalat jenazah (karena alasan memperbanyak orang yang menshalatinya) berdasarkan hadits shahih: ‘Bersegeralah kalian dengan urusan jenazah’. Dan boleh menanti walinya sebentar selama tidak dikhawatirkan perubahan kondisinya. ”(Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minha).

Allah jelaskan keadaan normal manusia, bahwa setiap manusia yang mati, Allah muliakan dengan adanya syariat menguburkan. Tidak sebagaimana umumnya binatang. Yang terkadang dibiarkan menjadi bangkai di permukaan tanah.

Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh menunda penguburan jenazah bagaimanapun alasannya terkecuali itu adalah jenazah orang non muslim.

### **Hukum menyakiti badan orang yang sudah meninggal**

Berikut dalil-dalil dan pendapat para Ulama tentang hukum perlakuan pada mayat manusia.

Firman Allâh Azza wa Jalla :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ  
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا  
تَفْضِيلًا

Yang artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. [al-Isrâ`/17:70]

Ayat ini menunjukkan bahwa jasad manusia itu mulia. Dan kemuliaan ini berlaku baik dalam keadaan ia hidup maupun sudah mati. Sedangkan dalam proses bedah mayat, terjadi perlakuan yang tidak mulia terhadap mayat, seperti dipotong daging atau tulangnya, diangkat organ tubuh, dan perlakuan lain yang semisalnya.

Disebutkan dalam hadits Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , apabila Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus pasukan perang, beliau akan menasihati pemimpin



pasukannya secara pribadi untuk teguh bertaqwa pada Allâh Azza wa Jalla , serta menasihati seluruh pasukannya dengan pesan yang baik, seraya berkata :

اغْرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ  
كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْرُوا وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَعْدِرُوا،  
وَلَا تَمْتَلُوا

Yang artinya : Berperang di jalan Allâh Azza wa Jalla dengan menyebut nama Allâh Azza wa Jalla . Bunuhlah orang-orang kafir. Perangilah mereka. Janganlah kamu berbuat curang dan jangan melanggar perjanjian, dan jangan pula kalian memotong-motong mayat. [HR Muslim, no. 1731]

Hadits Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا

Yang artinya : Memecahkan tulang mayat hukumnya seperti memecahkan tulangnya ketika ia masih hidup. [HR Abu Dawud, no. 3209. Hadits ini dinyatakan shahîh oleh Albani dalam kitabnya, Irwâul Ghalîl, 3/213]

Didalam hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh menyakiti jenazah dalam bentuk apapun dan bagaimanapun, sehingga

Rumah Sakit Universitas Islam Malang melakukan pemutilasian jenazah dengan menggunakan jenazah dari jenazah non muslim. Mengapa begitu, karena di non muslim tidak ada keterangan bahwa menyakiti mayat tidak boleh, dan di selain agama islam bahkan ada yang jenazahnya dibakar. Tidak lupa juga pihak rumah sakit meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga jenazah tersebut, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

### **Hukum Pengawetan Jenazah sebagai bahan pengetahuan dan pemutilasian**

Pengawetan dilakukan untuk mayat yang lama tidak diambil oleh pihak keluarganya, sehingga mayat tersebut tidak membusuk serta bau yang menyengat, pengawetan juga dilakukan untuk jenazah yang digunakan untuk praktik pelajar tau calon dokter agar awet dan juga tidak membusuk begitu saja.

#### **Pendapat Para Ulama**

Kami hanya akan membawakan ucapan mereka mengenai perlakuan sewajarnya terhadap mayat orang kafir. Sedangkan untuk mayat orang Muslim, kami rasa tidak perlu

dibahas lagi. Karena, kita mengetahui bahwa mayat Muslim wajib diperlakukan dengan istimewa, dari awal dimandikan sampai proses pemakaman; semua wajib dijalankan sesuai dengan tata cara tertentu yang sudah diatur oleh syariat.

Sedangkan perlakuan terhadap mayat orang kafir, berikut pendapat dari para Ulama.

Menurut madzhab Ulama Hanafiyah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah, Hambaliyah dan Zhâhiriyah, mereka sepakat, bila seorang kafir dzimmi meninggal di tengah-tengah kaum Muslimin, sedangkan di tempat itu tidak ada orang kafir dzimmi lain yang mengurus mayatnya, maka kaum Musliminlah yang menguburkannya, seperti ia diperlakukan dengan baik pada masa hidupnya. Hanya saja madzhab Hanafiyah menambahkan, walaupun ia dikuburkan namun tidak diperlakukan seperti mayat orang Muslim; maksudnya, tidak dikafani dan tidak dibuatkan lahad, hanya dimasukkan begitu saja ke dalam kubur. Adapun perlakuan terhadap mayat kafir harbi dan orang murtad, maka madzhab Syâfi'iyah menyatakan tidak wajib bagi kaum

Muslimin menguburkan mayat mereka. Namun, bila hendak dikuburkan juga tidak mengapa dengan tujuan agar kaum Muslimin tidak terganggu dengan bau busuk bangkai mereka.

Sedangkan madzhab lainnya (Hanafiyah, Mâlikiyah, Hambaliyah dan Zhâhiriyah); bahwasanya pendapat mereka tetap sama dalam hal perlakuan terhadap mayat kafir harbi atau orang murtad, sebagaimana pendapat mereka dalam perlakuan terhadap mayat kafir dzimmi.

pengawetan jenazah boleh karena ada hajat. Dan pengawetan tersebut tidak bisa dihindari karena layaknya perkara yang darurat, sebagaimana kaidah fikih; "*Hajat atau kebutuhan itu menduduki kedudukan darurat, baik secara umum maupun khusus.*"

Mengawetkan jenazah Boleh dilakukan jika memang ada hal yang sangat darurat, seperti halnya tempat meninggalnya jauh dengan tempat yang dikuburkan oleh jenazah tersebut dan bertujuan untuk jenazah agar bisa bertahan lama dan tidak rusak, dalam kitab Mughni al-Muhtaj juz 4 halaman 229; "*Setiap helai*

*kain kafan -selain kain kafannya mayat yang mati saat tengah berikhrom- diolesi hanuth (minyak khusus mayat yang mengandung kapur, kayu cendana dan minyak tumbuh-tumbuhan menurut al-Zuhri. Versi lain, hanuth adalah minyak yang diperuntukkan bagi mayat) sebelum ditumpuki lapis yang lain dan diolesi kapur. Imam Haromain dan lainnya menegaskan bahwa maksud dari mengolesi kapur adalah sunnah, dengan memperbanyak kandungan kafur dalam hanuth. Imam Syafi'i juga mengatakan disunnahkan mengolesi semua tubuh mayat dengan kapur, karena kapur bisa menjadikan tubuh mayat kuat dan bisa bertahan lama". (Mughni al-Muhtaj juz 4 halaman 229)*

Demikian beberapa dalil yang menunjukkan perlakuan selayaknya pada mayat manusia.

### **Kesimpulan**

Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh menunda penguburan jenazah bagaimanapun alasannya. terkecuali itu adalah jenazah orang non muslim

Didalam hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh menyakiti jenazah dalam bentuk

apapun dan bagaimanapun, jadi Rumah Sakit Universitas Islam Malang melakukan pemutilasian jenazah dengan menggunakan jenazah dari jenazah non muslim. Mengapa begitu, karena di non muslim tidak ada keterangan bahwa menyakiti mayat tidak boleh, dan di selain agama islam bahkan ada yang jenazahnya dibakar. Tidak lupa juga pihak rumah sakit meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga jenazah.

Menurut madzhab Ulama Hanafiyah, Mâlikiyah, Syâfi'iyyah, Hambaliyah dan Zhâhiriyah, mereka sepakat, bila seorang kafir dzimmi meninggal di tengah-tengah kaum Muslimin, sedangkan di tempat itu tidak ada orang kafir dzimmi lain yang mengurus mayatnya, maka kaum Musliminlah yang menguburkannya, seperti ia diperlakukan dengan baik pada masa hidupnya. Hanya saja madzhab Hanafiyah menambahkan, walaupun ia dikuburkan namun tidak diperlakukan seperti mayat orang Mmuslim; maksudnya, tidak dikafani dan tidak dibuatkan lahad, hanya dimasukkan begitu saja ke dalam kubur. Adapun perlakuan terhadap

mayat kafir harbi dan orang murtad, maka madzhab Syâfi'iyah menyatakan tidak wajib bagi kaum Muslimin menguburkan mayat mereka. Namun, bila hendak dikuburkan juga tidak mengapa dengan tujuan agar kaum Muslimin tidak terganggu dengan bau busuk bangkai mereka.

### **Daftar Pustaka**

*kitab tausiyah ala ibni qosim*

*pendapat yang kuat dalam mazhab syafi'I disahkan oleh al-imam al-rifa'I dalam kitan Al-Syarh Al-Shagin*

*Kitab Al-Fiqhul manhaji*

*surah Ali "Imran Ayat 185. Terjemahan. Departem RI*

*Fiqh Nawazil, 74*

*QS. Abasa: 1 8 – 21. Terjemahan. Departemen RI*

*Tafsir Al-Qurtubi, 19/219*

*Al-Isrâ`/17:70. Terjemahan. Departemen Ri*

*HR Muslim, no. 1731*

*HR Abu Dawud, no. 3209. Hadits ini dinyatakan shahîh oleh Albani dalam kitabnya, Irwâul Ghalîl, 3/213*

*madzhab Ulama Hanafiyah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah, Hambaliyah dan Zhâhiriyah,*

*Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minha*

*Mughni al-Muhtaj juz 4 halaman 229*

*Kitab Umdamh Umdamg Hukum Pidana (KUHP)*

*Noverzandy, tata cara pengurusan jenazah mutilasi di rumah sakit. 2010. Fakultas Syariah dan hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*